



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mengelola sampah yang berwawasan lingkungan dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. bahwa untuk mewujudkan Kota Cirebon yang bersih dan berbudaya bersih, maka perlu pengelolaan sampah secara komprehensif, terpadu, dan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha yang didukung dengan paradigma tingkah laku dari setiap pihak baik perseorangan maupun badan, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954

- tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 13 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon

Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 72);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perusahaan komanditer, perseroan lainnya.

7. Pelaku usaha dan/atau kegiatan adalah orang yang melakukan usaha ekonomi produktif.
8. Produsen adalah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
12. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
14. Penghasil sampah adalah setiap orang, badan dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Penanganan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah.
17. Pengurangan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah.
18. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/ atau daur ulang energi.

19. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
20. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
21. Penyelenggara Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah, yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PSP, adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoprasikan dan memelihara, serta memantau dan mengevaluasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
22. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
23. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R.
24. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
25. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
26. Pengelolaan sampah mandiri adalah pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok di tingkat sumber.
27. Tempat penampungan sementara, atau yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
28. Tempat pengolahan sampah terpadu, atau yang selanjutnya disebut TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
29. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan,

- pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang skala kawasan.
30. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
 31. Metode lahan uruk terkendali adalah metode pengurukan di areal pengurukan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari, metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan uruk saniter.
 32. Metode lahan uruk saniter adalah metode pengurukan di areal pengurukan sampah yang telah disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurukan serta penutupan sampah setiap hari.
 33. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
 34. Insentif adalah suatu sarana memotivasi perseorangan, lembaga dan badan dalam mengelola sampah berwawasan lingkungan.

BAB II

SAMPAH

Pasal 2

- (1) Sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kegiatan sehari hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. kawasan komersial;
 - b. kawasan industri;
 - c. kawasan khusus;
 - d. fasilitas sosial;
 - e. fasilitas umum; dan/atau

- f. fasilitas lain.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Dalam hal jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 3

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah Kota, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 4

- (1) Penghasil sampah wajib menaruh/membuang sampah di tempat sampah yang telah disediakan sesuai dengan jenis sampahnya.
- (2) Penghasil sampah wajib melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (3) Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
- (4) Pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lain wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (5) Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian umum yang mengakibatkan timbulan sampah wajib bertanggung jawab untuk mengumpulkan sampah yang berasal dari penyelenggaraan keramaian tersebut.

BAB IV

PERIJINAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki ijin dari Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengangkutan sampah;
 - b. pengolahan sampah; dan/atau
 - c. pemrosesan akhir.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pelaku pemberdayaan masyarakat yang tidak berbadan hukum.
- (4) Ijin untuk usaha pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

- (5) Ijin untuk usaha pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Ijin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir apabila:
 - a. masa berlaku berakhir; atau
 - b. badan usaha pemegang ijin pengelolaan sampah bubar dan/atau dicabut.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah menerbitkan keputusan ijin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Proses pemberian ijin harus memperhatikan aspek-aspek teknis, yuridis, sosiologis, ramah lingkungan, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Keputusan mengenai pemberian ijin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui media cetak, atau media elektronik atau papan pengumuman di lokasi strategis dan dapat diakses dengan mudah.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengecualian perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pengelolaan sampah dilakukan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota, masyarakat dan badan.
- (2) Pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. pengurangan sampah; dan

- b. penanganan sampah.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah

Pasal 8

- (1) Wali Kota menetapkan kebijakan dan strategi Daerah Kota dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi Daerah Kota dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus meliputi :
 - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

Pasal 9

- (1) Kebijakan dan strategi Daerah Kota dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Dalam menyusun kebijakan strategi Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 10

- (1) Wali Kota selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah;
 - c. pemanfaatan sampah;

- d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pengurangan Sampah

Pasal 11

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara :
- a. pembatasan timbulan sampah (*reduce*);
 - b. pendauran ulang sampah (*recycle*); dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah (*reuse*).
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah melalui kegiatan:
- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan;
 - c. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - e. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang;
 - f. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang;
- dan

- g. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan sampah mandiri.
- (3) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Pasal 12

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Pasal 13

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dengan:
- a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam hal melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pendauran ulang wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 14

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan perundang-undangan;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk diguna ulang.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Penanganan Sampah

Pasal 16

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 1

Pemilahan

Pasal 17

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan oleh setiap orang pada sumbernya, pengelola kawasan, pengelola fasilitas dan Pemerintah Daerah Kota, melalui kegiatan pengelompokan sampah;
- (2) Kegiatan pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a. penyediaan tempat sampah organik dan nonorganik untuk skala rumah tangga;
- b. penyediaan 5 (lima) jenis sarana pemilahan sampah untuk skala kawasan dan fasilitas.

Pasal 18

Kegiatan pengelompokan sampah menjadi 5 (lima) jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mudah terurai;
- c. sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
- e. sampah lainnya.

Pasal 19

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lain dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala Daerah Kota di luar kawasan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sarana pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memenuhi persyaratan teknis :
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah; dan
 - b. pemberian simbol atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk dan warna wadah.

Paragraf 2

Pengumpulan

Pasal 20

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST.

- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lain; dan
 - b. Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Pengelola kawasan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R skala kawasan; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (4) Pemerintah Daerah Kota menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (5) Penyediaan TPS dan/atau TPS 3R baru oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan permukiman.
- (6) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi persyaratan :
 - a. sarana untuk mengelompokkan 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasi yang mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. adanya jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Paragraf 3

Pengangkutan

Pasal 21

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dalam melakukan pengangkutan sampah yang dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan

- b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R dan/atau stasiun peralihan antara ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah Kota dapat menyediakan stasiun peralihan antara.
- (4) Pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lain serta setiap orang yang menghasilkan sampah lebih dari 30 m³ (tiga puluh meter kubik) setiap bulan, wajib membuang sendiri sampah ke TPST atau TPA.
- (5) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (6) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tertutup memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Paragraf 4

Pengolahan

Pasal 22

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lain; dan
 - c. Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.

- (4) Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditimbun di TPA.

Pasal 23

- (1) Pengelola kawasan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) harus menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman berupa TPS 3R, stasiun peralihan antara, TPA dan/atau TPST.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkut apabila pengolahan sampah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lain.
- (4) Penyediaan fasilitas pengolahan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan;
 - c. pengoperasian; dan
 - d. pemeliharaan.

Paragraf 5

Pemrosesan Akhir

Pasal 24

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Pasal 25

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Metode pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. metode lahan uruk terkendali (*controlled landfill*);
 - b. metode lahan uruk saniter (*sanitary landfill*); dan
 - c. teknologi ramah lingkungan.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah melakukan kajian sebelum menetapkan penyediaan lokasi dan operasinal TPA meliputi:
 - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. mempertimbangkan kebutuhan/aspirasi masyarakat;
 - c. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - d. menyusun rancangan teknis.
- (2) Penyediaan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan yaitu:
 - a. aspek geologi;
 - b. aspek hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) Operasional TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasi dan fasilitas penunjang.
- (4) Apabila TPA tidak beroperasi sesuai dengan persyaratan teknis, TPA harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.

Pasal 27

Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pembangunan;
- c. pengoperasian; dan
- d. pemeliharaan.

Pasal 28

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah Kota dapat:
 - a. membentuk kelembagaan pengelolaan sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
 - c. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain;
- (2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Lembaga Pengelola Sampah

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di kelurahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Untuk mengelola sampah, Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Lembaga pengelola sampah di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi:
 - a. tingkat kelurahan;
 - b. tingkat rukun warga (RW); dan
 - c. tingkat rukun tetangga (RT).
- (2) Lembaga pengelola sampah tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan pengolahan sampah terpadu ke

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah.

- (3) Lembaga pengelola sampah tingkat rukun warga (RW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke Kecamatan melalui Kelurahan setempat.
- (4) Lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga (RT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.

Pasal 31

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 pada kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lain mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Bagian Keenam

Kerja sama dan Kemitraan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain atau Pemerintah Daerah Kota bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Lingkup kemitraan Pemerintah Daerah Kota dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.

BAB VI

PENDANAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Kota mendanai penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. penyediaan tempat sampah di fasilitas umum milik Pemerintah Daerah Kota;
 - b. pembersihan sampah di tempat-tempat umum milik Pemerintah Daerah Kota;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. penyediaan TPA;
 - e. pengolahan sampah di TPA; dan
 - f. kegiatan lain sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa retribusi, dan/atau penerimaan dari Badan Layanan Umum Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kompensasi

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Kota secara sendiri atau secara bersama dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, longsor, kebakaran, ledakan gas metan dan/atau hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. bentuk lain yang disepakati.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan daerah.
- (5) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah;dan

- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

BAB VIII

INSENTIF

Pasal 36

- (1) Dalam memberikan insentif Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah melakukan penilaian kepada perseorangan, dan badan terhadap:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pengurangan sampah.
- (2) Insentif kepada lembaga atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian bantuan sarana prasarana persampahan.
- (3) Insentif kepada badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - d. pemberian subsidi.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 38

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mengimpor sampah;
 - c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;

- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
 - g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
 - h. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang ke pesisir pantai, laut, sungai, selokan/drainase, tanah kosong, jalan, trotoar dan/atau tempat umum lainnya;
 - i. membuang sampah ukuran besar di TPS/TPST dan/atau TPA;
 - j. membuang sampah puing bongkaran bangunan ke TPS/TPST dan/atau TPA;
 - k. memasukkan sampah dari luar wilayah Daerah Kota ke TPS/TPST dan/atau TPA kecuali mendapat ijin dari Wali Kota;
 - l. menumpuk sampah di luar container dan/atau gerobak di kawasan TPS/TPST; dan/atau
 - m. menumpuk sampah di luar landfill di kawasan TPA.
- (2) Pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pembuangan sampah yang tidak dilakukan di TPS dan/atau TPST yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i apabila ada kerjasama pengelolaan sampah dengan Pemerintah Daerah Kota.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan oleh orang dan/atau badan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan:

- a. penanganan sampah;
 - b. penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sampah;
 - c. pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan sampah.
- (3) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau pengelola kawasan yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 14, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 21 ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Wali Kota mendelegasikan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian pengangkutan sampah dari sumber;
 - d. paksaan pemerintah;
 - e. uang paksa;
 - f. pencabutan izin; dan
 - g. penutupan usaha/kegiatan.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang dilakukan melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2002 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah kota Cirebon Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 3 September 2018

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

DEDI TAUFIK KUROHMAN

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 5 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 4 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT:
(4 / 119 /2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Bahwa pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada meningkatnya produksi sampah. Penanganan sampah memerlukan perhatian khusus, yang jika tidak segera ditangani dan dikelola dengan baik, akan semakin berdampak pada lingkungan hidup, seperti banjir dan pencemaran lingkungan. Selain itu, sampah yang dibuang secara terbuka dapat berpotensi menimbulkan berbagai penyakit. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu sistem pengelolaan sampah secara terpadu agar permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah dapat dicegah dan diminimalisir.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang operasional pengelolaannya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha serta dapat melibatkan organisasi pengelola sampah maupun masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum pengelolaan sampah di Kota Cirebon agar hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dapat terwujud, perlu adanya dasar hukum pengelolaan sampah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Kawasan komersial berupa antara lain pusat perdagangan, pasar, hotel pertokoan, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Huruf b

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Huruf c

Fasilitas sosial berupa antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Huruf d

Fasilitas umum berupa antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Huruf e

Yang termasuk fasilitas lain adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan lembaga permasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat dan pusat kegiatan olahraga.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain :

1. Penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. Membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. Menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Huruf a

Pemerintah Daerah Kota menetapkan kebijakan agar para produsen mengurangi sampah dengan cara

menggunakan bahan yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam. Kebijakan tersebut berupa penetapan jumlah dan persentase pengurangan pemakaian bahan yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam dalam jangka waktu tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awal proses produksi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang dilakukan secara bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

huruf a

Yang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

huruf b

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.

huruf c

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang disesain untuk mengangkut sampah.

huruf d

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.

huruf e

Yang dimaksud dengan “pemrosesan akhir sampah” adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

huruf a

Yang dimaksud dengan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

huruf b

Yang dimaksud dengan sampah yang mudah terurai antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Kegiatan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*) yaitu metode pengurukan di areal pengurukan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan lahan urug saniter (*sanitary landfill*) yaitu sarana pengurungan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurungan, serta penutupan sampah setiap hari.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi geologi” adalah kondisi yang tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung.

huruf b

Yang dimaksud dengan kondisi hidrogeologi antara lain kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10^{-6} cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran.

huruf c

Yang dimaksud dengan kemiringan zona yaitu kemiringan lokasi TPA berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh perseratus).

huruf d

Yang dimaksud dengan jarak dari lapangan terbang yaitu lokasi TPA berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1500 m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain.

huruf e

Yang dimaksud dengan jarak dari pemukiman yaitu jarak lokasi TPA dari pemukiman lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit dan aspek sosial.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Fasilitas dasar misalnya jalan masuk, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar, dan kantor.

Fasilitas perlindungan lingkungan misalnya lapisan kedap air, saluran pengumpul dan instalasi pengolahan lindi, wilayah penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas.

Fasilitas operasi misalnya alat berat serta truk pengangkut sampah dan tanah.

Fasilitas penunjang misalnya bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan

pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium, dan tempat parkir.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Kompensasi merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah ditempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif, antara lain, sumber penyebaran penyakit.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “relokasi penduduk” adalah memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat yang lebih aman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemulihan lingkungan” adalah kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “biaya kesehatan dan pengobatan” berupa biaya perawatan di rumah sakit atau puskesmas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan” antara lain penyediaan prasarana mandi, cuci, dan kakus, sarana air bersih dan prasarana pengolahan air limbah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kompensasi dalam bentuk lain” antara lain biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung

oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

huruf d

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.